



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 /kep. 300 - umum /2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan, pemerintah, dan pembangunan, perlu diberikan biaya tunjangan operasional kepada Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa pemberian tunjangan operasional sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberikan tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Besaran tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|-----------------|
| a. Bupati | : | Rp. 300.725.400 |
| b. Wakil Bupati | : | Rp. 200.485.600 |

- KETIGA : Pembayaran tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan setiap bulan secara bertahap.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 April 2019

 BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA